

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menjelaskan jika praktik kefarmasian mencakup berbagai aspek, termasuk produksi, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian, dan pengembangan sediaan farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian. Apotek sebagai salah satu sarana pelayanan kefarmasian memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan yang benar dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian yang berorientasi pada keselamatan pasien, diperlukan standar yang jelas sebagai acuan dalam melaksanakan pelayanan di apotek (Diana *et al.*, 2019).

Standar pelayanan kefarmasian di apotek bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan, memberikan kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, dan melindungi pasien serta masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional, sehingga keselamatan pasien dapat terjamin. Pelayanan kefarmasian yang baik mencakup aspek sarana dan prasarana yang memadai. Seluruh apotek harus mempunyai ruang pemeriksaan yang dilengkapi minimal satu set meja dan kursi pemeriksaan untuk memudahkan apoteker dalam memberi informasi kepada pasien (Prabandari, 2018). Pelayanan kefarmasian secara menyeluruh meliputi dua kegiatan yaitu pengelolaan obat, alat kesehatan, dan perbekalan kefarmasian serta pelayanan farmasi klinik.

Salah satu pelayanan farmasi klinik yaitu konseling. Proses konseling merupakan suatu upaya kerjasama antara seorang konselor dengan konseli yang bertujuan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Proses konseling dapat menjadi kegiatan yang menyenangkan seiring ditemukannya solusi atas permasalahan (Nugroho, 2019).

Apoteker memiliki peran penting dalam memberikan informasi obat dan konseling kepada pasien, terutama dalam konteks swamedikasi. Swamedikasi adalah praktik pengobatan mandiri yang dilakukan seseorang tanpa konsultasi dokter sebelumnya, biasanya untuk mengatasi gejala penyakit ringan seperti demam, nyeri, atau batuk. Namun, pelaksanaan swamedikasi harus memenuhi kriteria penggunaan obat yang rasional, seperti ketepatan pemilihan obat, dosis yang tepat, dan tidak adanya efek samping atau interaksi obat yang berbahaya. Apoteker dapat membantu pasien dalam memahami penggunaan obat yang tepat dan meminimalkan risiko yang terkait dengan swamedikasi (Pratiwi, 2024).

Menurut penelitian terdahulu (Candradewi dan Kristina, 2017), mayoritas konsumen (89%) membutuhkan konseling obat dari Apoteker, dan sebagian besar (75%) telah menerima konseling saat melakukan swamedikasi. Penelitian lain juga memberi petunjuk jika konseling Apoteker berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pengetahuan pasien tentang swamedikasi di apotek. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan, menguji kebenaran pengetahuan yang sudah ada, mendeskripsikan suatu gejala atau peristiwa konseling pada swamedikasi obat yang ada di Apotek Biru Farma Adiwerna.

Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui gambaran konseling pada swamedikasi obat di Apotek Biru Farma. Penelitian dilakukan di Apotek Biru Farma karena maraknya penggunaan obat yang tidak rasional.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana gambaran konseling pada swamedikasi obat di Apotek Biru Farma Adiwerna?

1.3 Batasan Masalah

1. Sampel penelitian diambil di Apotek Biru Farma Adiwerna.
2. Responden penelitian yaitu pasien yang datang ke Apotek Biru Farma untuk melakukan swamedikasi.
3. Penelitian dilakukan pada bulan Januari 2025.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran konseling pada swamedikasi obat di Apotek Biru Farma Adiwerna.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Sebagai referensi untuk peneliti selanjutnya dalam ilmu kefarmasian terkait gambaran konseling pada swamedikasi obat di Apotek Biru Farma Adiwerna.

2. Manfaat Praktisi

- a. Bagi Apotek

Sebagai masukan bagi apotik dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kefarmasian.

b. Bagi Tenaga Kefarmasian

Sebagai masukan bagi tenaga kefarmasian dalam peningkatan peran tenaga kefarmasian. Serta peningkatan pelayanan mutu kefarmasian.

c. Bagi Pasien

Memudahkan dalam swamedikasi obat, serta agar penggunaan obat efisien, tepat, serta rasional.

1.6 Keaslian Penelitian

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian

No	Pembeda	Peneliti 1 Candradewi, Kristina 2017	Peneliti 2 Anggraeni, Yuliastuti 2023	Peneliti 3 Walujo, Ephrino, Wijayanti 2022	Peneliti 4 Ramadhani 2024
1	Judul	Gambaran pelaksanaan swamedikasi dan pendapat konsumen apotek mengenai konseling obat tanpa resep di wilayah Bantul	Tinjauan praktik swamedikasi dan konseling obat tanpa resep di apotek Kecamatan Tempel	Pengaruh pemberian konseling apoteker terhadap pengetahuan pasien Swamedikasi di apotek Kecamatan Mojoroto wilayah Kota Kediri tahun 2019	Gambaran konseling pada swamedikasi obat di apotek biru farma Adiwerna
2	Tempat Penelitian	Apotek di wilayah Bantul	Apotek Kecamatan Tempel	apotek kecamatan mojoroto, Kediri	Apotek biru farma, Adiwerna
3	Sampel Penelitian	Konsumen apotek	Responden yang terpilih	Pasien swamedikasi yang menjalani Konseling dengan apoteker Tahun 2019	Pasien yang datang untuk melakukan konseling
4	Metode penelitian	Kuantitatif	Kuantitatif	Kuantitatif	Kuantitatif
5	Hasil	Sebahagian besar konsumen (89%) perlu adanya konseling obat dari Apoteker, sebanyak 75% konsumen akan mendapat konseling pada swamedikasi obat	Sebagian besar responden sebesar (100%) memerlukan adanya konseling obat dari Apoteker, serta mendapatkan rekomendasi pemilihan obat yang tepat	Tingkat pengaruh pemberian konseling apoteker sebagai berikut: baik 85,1%, buruk 11,9%, sedang 3,0%	Responden yang datang untuk konseling didasarkan karakteristik berjenis kelamin paling banyak perempuan (61,8%), didasarkan usia yaitu ada yang berusia > 50 tahun (45,5%), didasarkan pendidikan terakhir terbanyak yaitu SMK (40%). Didasarkan golongan obat yang banyak dibeli yaitu analgetik (27,3%).